

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya atau adat, dimana dari berbagai macam budaya atau adat yang berada di Bali tidak terlepas dari ajaran agama Hindu. salah satunya ialah sabung ayam atau yang biasa disebut *Tajen* oleh masyarakat Bali. Berbeda dengan daerah lain sabung ayam atau *Tajen* di bali memiliki keunikan sekaligus keistimewaan. jika di daerah lain sabung ayam hanya dijadikan sebagai hiburan saja, di Bali sabung ayam bukan hanya dijadikan sebagai hiburan saja tetapi juga sebagai sarana upacara agama dan adat.

Tajen berasal dari *Tabuh Rah* yang berhubungan dengan *Yajna* yakni upacara agama Hindu Bali. *Yajna* menurut agama Hindu bukan hanya sebagai ritual saja tetapi juga sebagai konsep untuk membuka jalan pada perubahan ke arah yang lebih tinggi di dalam diri. Selain itu *Yajna* merupakan perwakilan dari Weda yakni Kitab Suci Agama Hindu dimana sebelum memahami bagian-bagian yang terdapat di dalam Weda terlebih dahulu memahami konsep *Yajna*. *Yajna* memiliki dua makna yaitu religius-filosofis dan sosial-budaya. Secara Filosofis *Yajna* merupakan sebagai pengingat kepada individu dimana seluruh kehidupannya harus diarahkan menjadi sebuah persembahan *Yajna* yang melandasi setiap

perbuatan yang dilakukan. Secara Sosial-Budaya *Yajna* merupakan perwujudan diri sebagai aktivitas bersama sehingga *Yajna* menciptakan suasana keharmonisan pada tingkatan sosial sehingga, dapat disimpulkan bahwa *Yajna* pada tingkatan sosial merupakan sebuah ritualisasi kehidupan yang berada di dalam masyarakat.¹

Upacara dengan korban suci ini disebut “*Caru*” atau “*Mecaru*” dimana upacara ini berupa tumpahan darah yang tercecer di tanah yang disebabkan oleh pertarungan atau penyembelihan hewan korban yang disebut *Tabuh Rah* dimana salah satu cara yang digunakan agar terjadi tumpahan darah ialah melakukan sabung ayam.

Tajen sudah ada sejak zaman Majapahit namun pada saat itu nama yang digunakan bukan *Tajen* melainkan menggunakan istilah *Gulu Ayam*. Pada sekitar tahun 1200, yang bermula dari orang-orang Majapahit yang menjadikan Bali sebagai tempat pelarian, hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti atau relief sabung ayam yang berada di Kabupaten Bangli tepatnya di Pura Dalem Purwa.²

Budaya atau adat *Tajen* pernah mengalami masa surut yakni sejak disahkannya Undang-Undang anti judi tanggal 1 April 1981, sejak disahkannya Undang-Undang ini tanda-tanda *Tajen* perlahan mulai hilang.

¹ Rai Putra Ida Bagus, Jelantik Ida Bagus, Argawa I Nyoman, 2013, *Swastika Rana (Pedoman Ajaran Hindu Dharma)*, Jakarta: Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Hlm 19.

² Siti Alliya Nur Marselly, 2016, “Fungsi Sosial Tradisi Sabung Ayam dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Dusun Jayasari, Desa Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang)”, (Tesis Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Balai wantilan atau panggung yang ada di desa-desa selama ini mengalami perubahan yakni perubahan bentuk dan tempat.³ Hingga pada saat reformasi bergulir, tepatnya tahun 2000 budaya atau adat *Tajen* tetap ada bahkan semakin banyak hingga saat ini.

Dalam hal ini terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat Bali terkait dengan *Tajen*, bagi masyarakat Bali yang kontra terhadap *Tajen* berkeyakinan bahwa *Tajen* akan hilang atau punah dimana masyarakat ini beralasan bahwa *Tajen* itu dilarang oleh agama Hindu dan juga negara karena *Tajen* merupakan judi. Sedangkan bagi masyarakat Bali yang pro terhadap *Tajen* berpendapat bahwa *Tajen* merupakan adat atau budaya dari leluhur yang harus tetap dilestarikan.⁴

Dalam perkembangannya, ritual suci ini mengalami pergeseran makna dimana seni pertarungan ayam ini yang dulunya seru dan mengasyikkan kini berubah menjadi ajang perjudian.⁵ Bahkan ada rencana dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali untuk membuat regulasi terkait sabung ayam atau *Tajen* ini menjadi legal di Bali. Jika hal ini terealisasikan tentu akan terjadi pertentangan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang

³ Setia Putu, 2002, *Mendebat Bali (Catatan Perjalanan Budaya Bali Hingga Bom Kuta)*, Denpasar: Manik Geni. Hlm 121.

⁴ I Dewa Gede Alit Udayana, 2017, *Tajen Sabung Ayam Khas Bali dari Berbagai Perspektif*, Denpasar: Pustaka Bali Post, Hlm 5.

⁵ Ni Putu Sri Yunita Sari, Anak Agung Ngurah Wirasila, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perjudian Sabung Ayam (Tajen) Yang Berkedok Tabuh Rah Di Bali", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 2, (2019). Hlm 20.

Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan mengatur tentang Sabung ayam atau *Tajen*.⁶ Setelah terjadi pembahasan di gedung dewan akhirnya *Tajen* dihapus dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Atraksi Budaya dimana sabung ayam ini berkonotasi pada judi sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali tidak mau mengambil resiko.⁷ Budaya dalam hal ini diartikan sebagai suatu sistem yang memiliki bentuk pemikiran, prilaku, dan hasil dari prilaku di mana dalam hal ini mencakup tiga hal yakni pemikiran sebagai suatu sistem, prilaku sebagai suatu sistem, dan hasil dari prilaku sebagai suatu sistem. Kebudayaan bukan sesuatu hal yang tidak dapat berubah tetapi dapat mengalami perubahan.⁸

Bagi masyarakat Bali *Tajen* selain menjadi sarana untuk melakukan upacara agama dan adat juga sebagai simbol kejantanan bagi para laki-laki hindu bali. Bahkan sebagian rumah orang Hindu Bali pasti memiliki ternak ayam jago, selain menjadi sarana untuk melakukan upacara agama, adat dan simbol kejantanan *Tajen* juga dijadikan sebagai sarana untuk mencari dana desa guna untuk upacara agama dan juga pembangunan desa itu sendiri. Selain itu bagi penggemar sabung ayam

⁶Gede Nadi Jaya, *Sabung Ayam Di Bali Bakal Diatur Dengan PERDA*, <http://www.merdeka.com/peristiwa/sabung-ayam-di-bali-bakal-diatur-dengan-perda.html>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2019, Pukul 1:30.

⁷ Hukum, *Nusa Bali* (Denpasar), 30 Oktober 2018, Hlm 15, kol.1.

⁸ Nur Syam, 2007, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, Yogyakarta: LKIS, Hlm 7.

atau *Tajen* yang berada di Bali, sabung ayam ini memiliki sensasi yang berbeda dan tidak ditemukan ditempat atau daerah lain.

Tajen dalam Hukum Adat Bali di bagi menjadi tiga macam yakni *Tabuh Rah* adalah ritual agama Hindu yang sebenarnya, *Tajen Terang* adalah sabung ayam yang sudah memiliki unsur judi di dalamnya tetapi hal ini dikesampingkan karna sabung ayam ini bertujuan untuk mencari dana desa, *Tajen Branangan* adalah yang murni untuk berjudi. *Awig-Awig* atau peraturan di setiap desa adat memiliki aturannya sendiri-sendiri mengenai *Tajen* mulai dari proses sebelum melakukan *Tajen* hingga pada saat *Tajen* dimulai, meski tidak tertulis atau dikodifikasikan *Awig-Awig* atau aturan ini tetap berlaku di dalam masyarakat adat Bali.⁹

Masalah perjudian sendiri telah diatur didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang negara Republik Indonesia yakni dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Kemudian di susul dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Di dalam ketiga peraturan ini menyatakan bahwa semua perjudian itu dilarang, sebelum dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, judi dapat didakan jika ada izin dari pemerintah.

⁹ I Putu Suyatra, *Tajen Ritual Suci Yang Berubah Jadi Judi*, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2017/09/08/12455/tajen-ritual-suci-yang-berubah-jadi-judi>. Diakses pada tanggal 6 November 2018, Pukul 22:19.

setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 semua izin untuk melakukan judi dihapuskan.¹⁰

Dalam hal ini terjadi kontradiksi antara Hukum Adat Bali dan Hukum Pidana Positif tentang *Tajen* dimana hukum positif melarang adanya segala bentuk perjudian sedangkan Hukum Adat Bali memperbolehkan adanya *Tajen*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan kualifikasi tindak pidana sabung ayam menurut hukum pidana positif dan hukum adat Bali?
2. Bagaimanakah sanksi pidana sabung ayam menurut hukum positif dan hukum adat Bali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perbandingan kualifikasi tindak pidana menurut hukum adat Bali dan hukum pidana positif terhadap sabung ayam.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana sabung ayam menurut hukum pidana positif dan hukum adat Bali.

¹⁰ Gede Juni Artawan, "Budaya Sabung Ayam Masyarakat Bali Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, (2019). Hlm 203.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan sumbangsi kepada Ilmu Hukum bidang Pidana khususnya dalam hal perjudian sabung ayam yang berada di Bali.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi pedoman kepada Polres dan juga kepada masyarakat dalam menelaah perihal sabung ayam yang berada di Bali.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit* adalah sinonim dari kata delik dikarenakan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan terkait *strafbaarfeit* itu sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenai sanksi atau hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana.¹¹

Dari rumusan tersebut maka delik atau *strafbaarfeit* memiliki beberapa unsur yakni:

¹¹ Prasetyo Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pres, Hlm 47.

- a. suatu perbuatan dilakukan manusia
- b. perbuatan itu dilarang dan diancam sanksi oleh Undang-Undang.
- c. perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.

Dikarenakan banyaknya pendapat dan beraneka ragam maka hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda diantara Sarjana Hukum mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri, di antaranya yaitu:

Moeljatno, mengemukakan pendapat bahwa istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.¹²

Dapat diartikan bahwa menurut Mulyatno, kata “perbuatan” tidak mungkin dilakukan oleh alam, karena yang dapat berbuat dan menimbulkan hasil hanya manusia. Selain itu kata perbuatan memiliki arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif dan pasif, dalam artian aktif, melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan pasif, tidak melakukan sesuatu yang tidak diharuskan oleh hukum.¹³

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan pendapat bahwa dalam perundang-undangan formal indonesia, istilah “peristiwa pidana”

¹² *Ibid*, Hlm 48.

¹³ *Ibid*, hlm 48.

pernah digunakan secara resmi dalam UUD sementara 1950, yang terdapat dalam pasal 14 ayat (1). Jika dilihat dari pokok atau intinya istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh manusia maupun oleh alam. Dimana setiap percakapan sehari-sehari ada ungkapan atau yang didengar adalah peristiwa alam.¹⁴

Istilah Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* diperkenalkan oleh pemerintah cq Departemen Kehakiman dimana istilah ini banyak digunakan didalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.¹⁵

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik, tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga untuk orang tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuat dia maka dia telah melakukan tindak pidana. Sebagai contoh di dalam pasal 164 KUHP, di dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada yang berwajib apabila akan terjadi kejahatan tetapi dia tidak melaporkannya maka dalam hal ini dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto mengemukakan pendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah Tindak Pidana, selain itu beliau juga lebih condong menggunakan istilah Tindak Pidana seperti yang telah ada di dalam Undang-Undang. Pendapat yang sama juga

¹⁴ *Ibid*, hlm. 48-49.

¹⁵ *Ibid*, hlm 49

dikemukakan oleh Tegus Prasetyo bahwa karena pembentuk Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana sudah memiliki arti sendiri di dalam masyarakat.¹⁶

Dari ketiga definisi berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam pidana dimana selain perbuatan aktif (sesuatu yang dilarang oleh hukum) juga perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang diharuskan oleh hukum).¹⁷

2. Perjudian

Jika melihat Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Dimana dalam hal ini orang yang berjudi akan mempertaruhkan sejumlah uang maupun hartanya di dalam suatu permainan yang berdasarkan pada untung-untungan atau kebetulan dan

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 49-50.

¹⁷ *Ibid*, Hlm 50.

memiliki tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang maupun harta yang lebih besar dari jumlah uang maupun harta semula.¹⁸

Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu memprtaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dinggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹⁹

3. *Tajen* atau Sabung Ayam

Tajen berasal dari kata *taji* yakni susuh (cakar yang berada di belakang kaki ayam). kata *Tajen* mendapat tambahan kata “an” sehingga menjadi kata *Tajian* dan karena aturan bahasa lalu menjadi *Tajen*. Pengertian *Taji* memiliki hubungan dengan pengertian tajam dalam bahasa indonesia dan *Tajep* dalam bahasa bali yang memiliki makna sesuatu yang runcing.

Di Bali *Taji* memiliki pengertian umum yakni suatu benda runcing yang memiliki bentuk seperti keris yang diikatkan pada kaki ayam yang akan diadu, karena susuh atau cakarnya dihilangkan.²⁰

¹⁸AZ Nirwan, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Menggunakan Sarana Teknologi Informasi*, <http://www.digilib.unila.ac.id/1254/8/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 6 november 2018, pukul 20:30.

¹⁹ Manurung Desi, *Perjudian*, <https://id.scribd.com/doc/257970097/Perjudian>, Diakses pada tanggal 7 November 2018, pukul 17:18.

²⁰ I.B Purwita Putu, 2013, *Pengertian Tabuh Rah di Bali*, Denpasar: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Hlm 35.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pengertian *Tajen* adalah binatang berupa ayam yang dipasangkan pisau kecil dan tajam yang memiliki ukuran sejari kelingking atau jari telunjuk yang diikatkan di kaki kirinya yang nantinya akan diadu.

Sebelum melaksanakn *Tajen* biasanya terlebih dahulu akan ada ritual-ritual keagamaan tetapi ada juga yang tidak memakai ritual dalam pelaksanaannya. *Tajen* dilaksanakan di tempat-tempat yang telah disediakan secara khusus oleh orang yang akan melaksanakn. Wantilan atau panggung yang digunakan untuk melaksanakan *tajen* sendiri berbentuk bujur sangkar kadang ada yang berbentuk bulat yang memiliki ukuran cukup besar yang nantinya di dalam wantilan inilah yang akan dijadikan arena untuk ayam-ayam itu beradu.

Ayam-ayam yang sudah siap dengan *tajinya* di bawa *pakembar* ke tengah-tengah arena guna memperkenalkan dan mencari arah mulainya ayam itu akan diadu. *Pakembar* disini berfungsi sebagai orang yang membawa ayam ke tengah arena guna memepkenalkan ayam yang akan diadu dan mencari arah untuk melepaskan ayam aduan. Namun sebelum ayam ini di adu terlebih dahulu ayam itu akan dicarikan lawan tanding, diadu tetapi tidak dilepas yang dalam bahasa Bali disebut *Bongbongan* setelah itu *pakembar* mengacungkan tangan guna mencari petaruh setelah mendapat petaruh barulah ayam itu diadu.

Tajen di bagi menjadi tiga macam yakni *Tabuh Rah* adalah ritual agama Hindu Bali yang sebenarnya, *Tajen Terang* adalah sabung ayam yang sudah memiliki unsur judi di dalamnya tetapi hal ini dikesampingkan karena sabung ayam ini bertujuan untuk mencari dana desa, *Tajen Branangan* adalah sabung ayam yang memang murni untuk berjudi.

Tajen dan *Tabuh Rah* dapat dibedakan, *Tajen* dalam hal ini merupakan dua ayam jago yang diadu di dalam arena yang telah disediakan dan menggunakan uang sebagai taruhnya sedangkan *Tabuh Rah* merupakan ritual agama Hindu yang menjadikan ayam jago sebagai medianya yang dimana dua ayam jago diadu di dalam arena yang telah disediakan tanpa menggunakan uang sebagai taruhnya. Selain itu tujuan dari diadunya kedua ayam ini guna mengeluarkan darah dari kedua ayam tersebut dan tercecer di tempat-tempat tertentu. Dalam hal ini *Tabuh Rah* sangat erat kaitannya dengan *Yajna* (upacara agama hindu yang diartikan sebagai doa, pemujaan, dan persembahan).²¹ Jadi dalam hal ini jelas berbeda antara *Tajen* dan *Tabuh Rah*, perbedaannya ialah jika *Tajen* menggunakan uang sebagai taruhnya sedangkan *Tabuh Rah* tidak menggunakan uang sama sekali.²² *Tajen Terang* merupakan sabung ayam yang mendapat izin dari pemerintah dimana pelaksanaannya dilakukan oleh desa adat Bali

²¹ Rai Putra Ida Bagus, Jelantik Ida Bagus, Argawa I Nyoman, 2013, *Swastika Rana (Pedoman Ajaran Hindu Dharma)*, Jakarta: Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Hlm 157.

²² Kadek Budi, *Beda Tajen Dengan Tabuh Rah*, <http://kramabali.com/beda-tajen-dengan-tabuh-rah/>, Diakses pada tanggal 4 Januari 2019, pukul 21:30.

yang bertujuan sebagai sarana penggalan dana desa guna pembangunan desa itu sendiri.²³ *Tajen Branangan* merupakan sabung ayam yang tidak memiliki izin dari desa adat Bali dan kepolisian karna sabung ayam ini berorientasi pada judi.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data yang diambil langsung dari lapangan atau data primer dalam bentuk verbal yang di dapat melalui wawancara maupun pengamatan langsung guna meninjau pola perilaku masyarakat hukum dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara kepada Narasumber dan Responden maupun pengamatan langsung dari lapangan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum melalui jurnal, penelitian terdahulu, dan studi kepustakaan, Dokumen, dan

²³ KoranJuri, *Tradisi Unik Ritual Sabung Ayam Massal di Ubud*, <http://KoranJuri.com/tradisi-unik-ritual-sabung-ayam-massal-di-ubud/2/>, Diakses pada tanggal 4 Januari 2019, Pukul 21.50.

²⁴ N. Trisna Aryanata, "Budaya dan Prilaku Berjudi: Kasus *Tajen* di Bali", *Jurnal Ilmu Prilaku*, Volume 1, Nomor 1, (2017). Hlm. 14.

Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yakni :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
- c. Data Tersier yaitu data yang memberikan penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder, seperti pelaku sabung ayam atau tajen di Bali dan juga sampel yang diperlukan sebagai penunjang dari kelengkapan data pada penelitian ini.

3. Narasumber dan Responden

a. Instansi

- a) Kepala Kantor Kementrian Agama Hindu Kabupaten Klungkung
Bapak Ida Bagus Nyoman Gede Suastika.
- b) Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Klungkung
Bapak I Putu Suarta.
- c) Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Klungkung Bapak Andrik Dewantara.

d) Bendesa Adat Desa Adat Kemoning Kabupaten Klungkung
Bapak I Wayan Mustika dan Bendesa Adat Desa Adat Kamasan
Kabupaten Klungkung Bapak Putu Arimbawa.

e) Kaor Bin OPS SATRESKRIM Polres Kabupaten Klungkung
Bapak I Made Madra.

b. Responden

yaitu masyarakat yang terlibat langsung atau ikut serta dalam
sabung ayam yang berada di Bali. Berjumlah 14 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara mendalam
kepada instansi dan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini guna
mendapatkan informasi yang lengkap.

b. Studi Pustaka dan Dokumen

penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan
menampilkan data dan mengkaji bahan-bahan hukum secara
proporsional sesuai dengan petunjuk pembagian sumber diatas.

5. Obyek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di
Kabupaten Klungkung dan memfokuskan pada Kementrian Agama
Kabupaten Klungkung di satuan kerja urusan agama Hindu, Parisada

Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Klungkung, Pengadilan Negeri Kabupaten Klungkung, Desa Adat Kemoning, dan Desa Adat Kamasan yang berada di Kabupaten Klungkung.

6. Metode Pendekatan

Untuk membahas permasalahan yang ada di dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis yaitu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Pendekatan secara sosiologis dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber dan responden yang berkompetensi dan berhubungan dengan penulisan ini. Untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

7. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan cara deskriptif analitik. Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

8. Kerangka Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Kerangka Penulisan Skripsi.

BAB II Tindak Pidana Perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Adat Bali, dalam bab ini berisikan Pengertian Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Tindak Pidana Perjudian, Unsur-Unsur Tindak pidana, Macam-Macam Judi.

BAB III Perjudian Sabung Ayam, dalam bab ini berisikan Sejarah Sabung Ayam di Bali, Jenis-Jenis Sabung Ayam di Bali, Tata Cara Melaksanakan Sabung Ayam di Bali, Fungsi Dilakukanya Sabung Ayam di Bali.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, dalam bab ini berisikan Hasil Penelitian dan disertai Pembahasan yang penulis kaji di dalam penelitian ini.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran yang dirangkum dari hasil penelitian.